

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang.

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan adalah munakahat atau nikah, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*.¹

Perkawinan merupakan sunatu Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.² Hal itu ditegaskan dalam Alquran bahwa Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Yasin/36: 36.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.³

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah swt. dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah swt. telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah swt. tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.⁶

Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rida-meridai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 710.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1-2.

adanya rasa rida-meridai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.⁸

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.⁹

Selain uraian di atas, bagi perempuan yang akan menikah juga ada persyaratan lain, yakni perwalian dalam pernikahan, terkait dengan masalah wali

⁷Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), hlm. 8.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 12.

⁹Lihat Undang-Undang Perkawinan: Pasal 6 sampai Pasal 12 UUP.

bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Jadi wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, balig, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أبو داود)¹⁰

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR Abu Daud).¹¹

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki kandung atau seayah.
- c. Keponakan laki-laki kandung atau seayah.
- d. Paman kandung atau seayah.
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah.
- f. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut hakim.¹²

¹⁰Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (t.t:Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 479

¹¹Abi Daud, *Shahih Sunan Abu Daud Juz 1*, terj. Muhammad Nashiruddin Al Albani, (PUSTAKAAZZAM, 2006), hlm. 811.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi apabila mendapat kuasa dan wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara.¹³ Jadi, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadapkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau gaib atau *'adal* atau enggan.¹⁴

Sebagaimana dalam hadits Nabi saw. sebagai berikut;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) (رواه أبو داود)¹⁵

“Diriwayatkan oleh Aisyah ra, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw. mengulangnya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.(HR Abu Daud)¹⁶

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi

¹³*Ibid.*, hlm. 43.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 87.

¹⁵Abi Daud, *op. cit.*, hlm. 478

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, hlm. 810

tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya¹⁷

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara dikarenakan adanya beberapa alasan sehingga wali nasabnya tidak dapat bertindak atau tidak bisa hadir atau tidak diketahui keberadaannya (*gaib*), maka di KUA Kecamatan Daha Utara tersebut, pegawai pencatat nikah yang mengangkat wali hakim untuk dijadikan wali dalam akad nikah tersebut sehingga kedudukan wali nasab jadi berpindah kepada wali hakim.

Akan tetapi dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara menolak untuk menikahkan sebagai wali hakim dengan alasan yang tampak kurang tepat, padahal dalam KHI Pasal 23 ayat 1 dan 2 sudah jelas dalam masalah perwalian. Sehingga tindakan KUA Kecamatan Daha Utara mempersulit seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi penolakan pernikahan terhadap wali hakim maka peneliti akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara”**.

¹⁷Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara dalam Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Daha Utara.

Secara spesifik, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara penolakan kehendak nikah berwali hakim.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penolakan kehendak nikah berwali hakim di KUA Kecamatan Daha Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah keilmuan bidang Hukum Keluarga Islam, dalam bentuk karya ilmiah pada kepustakaan UIN Antasari.
2. Menjadi bahan referensi bagi akademisi ataupun peneliti lanjutan yang berniat melakukan penelitian pada persoalan sejenis.

3. Secara teoritis, penelitian ini juga berguna bagi pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan seputar wali dalam pernikahan dan praktiknya dalam masyarakat, baik bagi peneliti, ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap judul dan lingkup penelitian ini secara komprehensif, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci dalam judul penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penolakan adalah berasal dari kata tolak yaitu proses, cara, perbuatan menolak.¹⁸ Kehendak adalah kemauan, keinginan dan harapan yg keras.¹⁹ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan.²⁰ Jadi penolakan kehendak nikah yang peneliti maksud disini ialah penolakan kehendak nikah dengan berwali hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA terhadap calon mempelai wanita yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara.
2. Wali hakim adalah pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali pengantin perempuan dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1721

¹⁹*Ibid.*, hlm. 535

²⁰*Ibid.*, hlm. 1074

mempunyai wali.²¹ Wali hakim yang peneliti maksud disini ialah Kepala KUA Kecamatan Daha Utara.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Nahdia Nazmi. 2013. Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar, Skripsi, jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*). Institut Agama Islam Negeri Antasari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat Banjar khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur yang wali nasabnya berwakil wali kepada petugas KUA atau orang lain dalam proses ijab qabul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi wali tersebut berwakil wali.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan gambaran praktik perwalian dalam akad nikah pada masyarakat Banjar. Dari sejumlah sampel yang peneliti ambil yaitu sebanyak 22 responden, semua wali nasabnya itu berwakil wali pada petugas KUA atau penghulu atau tokoh

²¹*Ibid.*, hlm. 1807

agama setempat dengan alasan yang beragam. Ada yang berwakil karena ketidaksukaan orang tua terhadap calon mempelai laki-laki sebanyak 1 orang, karena faktor gugup sebanyak 6 orang, karena merasa bangga dan terhormat telah diwakilkan oleh tokoh agama sebanyak 3 orang, karena merasa tidak berpendidikan yang tinggi sebanyak 2 orang, karena merasa masih banyak dosa sebanyak 2 orang, dan karena faktor sudah menjadi kebiasaan/adat sebanyak 8 orang. Tapi kebanyakan dari alasan yang dikemukakan adalah karena memang sudah menjadi adat kebiasaan setempat sebab dari kebiasaan tersebut terbentuklah suatu pola pikir masyarakat bahwa yang menikahkan itu adalah seorang penghulu.

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Nahdia Nazmi mempunyai kesamaan tentang perwalian nikah, namun yang berbeda ialah penelitian yang saya lakukan tentang alasan penolakan kehendak nikah dengan wali hakim oleh KUA dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Zainul Arifin. 2015. Penolakan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen). Skripsi. Jurusan Syari'ah. Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kuwarasan menolak menikahkan janda hamil. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA Kuwarasan bersandar pada pendapat ulama golongan syafi'iyah yang berpendapat

masa kandungan terlama adalah empat tahun. Kemudian diasumsikan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Adapun tata administrasi yang dilakukan KUA Kuwarasan terhadap laporan pernikahan janda hamil, prosedur penolakannya adalah dengan menyampaikan secara langsung kepada pihak pemohon kehendak nikah, dengan menjelaskan bahwa permohonannya ditolak sampai anak dalam kandungan lahir. KUA juga selalu berperan aktif melakukan sosialisasi terkait ketentuan pernikahan wanita hamil melalui perkumpulan dengan Muspika dan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang dilakukan sebulan sekali setiap hari Rabu Pon di kantor KUA Kuwarasan. Dalam melakukan sosialisasi juga melalui penyuluhun dan bimbingan catin pra nikah. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan pegawai KUA dalam menetapkan hukum. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membuka paradigma baru tentang pernikahan wanita janda hamil.²²

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Zainul Arifin mempunyai kesamaan tentang Penolakan KUA dalam menikahkan, namun yang berbeda ialah penelitian yang saya lakukan tentang penolakan dengan Wali Hakim sedangkan Zainul Arifin tentang penolakan KUA terhadap Janda Hamil dan tempat penelitian juga berbeda .

²² Zainul Arifin, Penolakan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/7877952707.pdf> (5 Februari 2018)

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama bertajuk “Pendahuluan”. Dalam bab ini diuraikan pembahasan yang terdiri dari 7 sub bab yang menguraikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian, yakni latar belakang masalah yang diuraikan menggunakan metode penulisan deduktif dari hal-hal umum uraian rincian hal khusus serta permasalahan didalamnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang diinginkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian kegunaan penelitian yang didalamnya akan menjelaskan berbagai urgensi atau manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini, kemudian terdapat definisi operasional yang dimaksudkan untuk menoperasikan judul dengan cara menjelaskan arti atau maksud kata yang tidak umum dalam judul penelitian. Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang menguraikan beberapa penelitian sejenis yang pernah lebih dulu dilakukan serta menjelaskan kekhususan ataupun orisinalitas dari penelitian ini.

Bab kedua berjudul “ketentuan pernikahan dan wali hakim” merupakan diskripsi umum yang menguraikan teori konseptual berupa teori pernikahan, dasar hukum pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan, kemudian teori mengenai wali nikah, pandangan hukum Positif dan hukum Islam terkait dengan wali nikah.

Bab ketiga bertajuk “metode penelitian”. Bab ini menguraikan pemetaan cara dan langkah penelitian, dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan

sumber data, tehnik pengumpulan dan pengolahan data, hingga tehnik analisis data dalam penelitian.

Bab keempat berjudul “Penyajian dan Analisis Data” yang didalamnya berisi data dan analisis terhadap penolakan kehendak nikah dengan wali hakim yang terjadi di KUA.

Bab kelima bertajuk “Penutup”. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.